



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 304/UN1.P3/KPT/HUKOR/2026

TENTANG  
PEMBINA DAN PENGURUS *MODEL UNITED NATIONS COMMUNITY*  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan *Model United Nations Community*, perlu mengangkat Pembina dan Pengurus *Model United Nations Community* Universitas Gadjah Mada Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pembina dan Pengurus *Model United Nations Community* Universitas Gadjah Mada Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 505/UN1.P.I/KPT/HUKOR/2021 tentang Pembentukan Komunitas Kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 744/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBINA DAN PENGURUS *MODEL UNITED NATIONS COMMUNITY* UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026.



- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembina dan Pengurus *Model United Nations Community* Universitas Gadjah Mada Tahun 2026.
- KEDUA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa;
  - b. merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-UGM-an, pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian;
  - c. meningkatkan prestasi dan reputasi organisasi kemahasiswaan demi menjunjung nama baik Universitas Gadjah Mada dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. melaksanakan kegiatan komunitas kemahasiswaan;
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
  - f. mengisi borang untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu Komunitas.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja untuk pemenangan kompetisi Nasional dan Internasional *Model United Nations Community*;
  - b. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
  - c. menyiapkan laporan kerja untuk audit kinerja dan capaian;
  - d. menyiapkan laporan keuangan untuk audit internal dan eksternal;
  - e. menyiapkan laporan penggunaan barang; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Pembina dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Tahun 2026 dan unit kerja terkait.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
ALUMNI,

*ditandatangani secara elektronik.*

ARIE SUJITO

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Sekretaris Universitas
3. Direktur Kemahasiswaan
4. Yang bersangkutan  
di Universitas Gadjah Mada



## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 304/UN1.P3/KPT/HUKOR/2026

TANGGAL : 16 MARET 2026

TENTANG : PEMBINA DAN PENGURUS *MODEL UNITED NATIONS COMMUNITY*  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Arindha Nityasari, S.I.P., M.C.S.A.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pembina
2.	Jauza Namora Prayogo	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua
3.	Muhammad Arsyah Naufal	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil Ketua
4.	Qanita Nayla Rafeyfa	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sekretaris
5.	Nyoman Wina Panjali Putri	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Bendahara
6.	Syafa Muhammad Aufa Sons	Fakultas Hukum	Ketua Divisi Akademis
7.	Hanan Abdilla Putra Hilman	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil Ketua Divisi Akademis
8.	Thierry Imanuel	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil Ketua Divisi Akademis
9.	Dominick Chai	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	Ketua Divisi Eksternal
10.	Dea Anggraini Putri Phatoni	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil Ketua Divisi Eksternal
11.	Fayyadh Dhia Abyan	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Wakil Ketua Divisi Eksternal
12.	Muhammad Gibran Basyir	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Wakil Ketua Divisi Eksternal
13.	Nabhan Raditya Adiwibowo	Fakultas Hukum	Ketua Divisi Internal
14.	Zuhdi Zulkifli Sugiyanto	Fakultas Hukum	Wakil Ketua Divisi Internal
15.	Baiq Cantika Gading Kirana	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil Ketua Divisi Internal

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
ALUMNI,

*ditandatangani secara elektronik.*

ARIE SUJITO

